



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 3 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

- a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh Tamiang telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;
- b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Bentuk Peraturan Pemerintah dan, Bentuk Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 seri D Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 seri O Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah;
6. Kebijakan Daerah adalah Qanun dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
7. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah MPU Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Pimpinan MPU adalah Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan Cendekiawan Muslim Aceh Tamiang yang Kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) MPU merupakan suatu Badan yang Independen dan bukan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) MPU berkedudukan di Ibukota Kabupaten Aceh Tamiang

Pasal 3

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat serta tatanan Ekonomi yang Islami.

Pasal 5

MPU ikut bertanggung jawab secara moral atas terselenggaranya Pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi MPU terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dewan Paripurna Ulama;
 - d. Komisi-komisi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi MPU sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1

Pimpinan

Pasal 7

- (1) MPU dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua Wakil Ketua;
- (2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama di Daerah;

- (3) Pimpinan MPU adalah Ulama Dayah/Pesantren dan Cendekiawan muslim yang independen serta bukan merupakan pimpinan partai politik.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

- a. Penyatuan pendapat Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah;
- b. Menyampaikan Fatwa Hukum dibidang Syariah Islam.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9 ✓

- 976
- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi;
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPU.

Pasal 10 ✓

11

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan data, memfasilitasi persidangan, serta penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Hubungan Masyarakat.

Pasal 11 ✓

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, penataan arsip, kepegawaian, perlengkapan dan Organisasi Tataaksana serta Hubungan Masyarakat, penyusunan program dan pengelolaan data;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Memfasilitasi penyiapan bahan risalah persidangan;
- d. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga Daerah lainnya.

Pasal 12 ✓

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Persidangan.
- (2) Masing-masing Sub. Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (3) Masing-masing Sub. Bagian dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang Staf.

Pasal 13 ✓

- (1) Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan rumah tangga, perlengkapan Organisasi dan Tataaksana serta penyajian data dan informasi.
- (2) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub. Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan persiapan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3

Dewan Peripurna Ulama

Pasal 14

Dewan Peripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa dibidang Hukum Syariat Islam dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
 - a. Ulama Dayah / Pesantren;
 - b. Cendekiawan Muslim;
- (2) Jumlah Dewan Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang, terdiri dari unsur Ulama/Cendekiawan Muslim Kabupaten dan Kecamatan
- (3) Peraturan tata tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 16

- (1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

Paragraf 4

Komisi - Komisi

Pasal 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala keputusan paripurna utama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15.

Pasal 18

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam;
2. Komisi Dakwah dan Pendidikan;
3. Komisi Ekonomi Ummat;
4. Komisi Generasi Muda dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Komisi Kerukunan Ummat, Litbang dan Kajian Politik;

Pasal 19

- (1) Uraian Tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU;
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dipimpin oleh 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 orang anggota komisi.

Paragraf 5

Masa Kepengurusan

Pasal 21

- (1) Masa Kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (Lima) tahun.
- (2) Masa Kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3) Pergantian atau Resapef kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan Rapat MPU.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri secara langsung tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB IV

PENGESAHAN LEMBAGA MPU

Pasal 24

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendekiawan Muslim Daerah yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap calon Pimpinan MPU wajib menjalani Proper dan Proficiency (Uji Kepantasan dan Keahlian) yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tes kemampuan membaca Kitab berbahasa Arab tanpa baris (Kitab Kuning);
- 3 Untuk selanjutnya pergantian dan Resapel kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendekiawan Muslim yang diprakarsai sendiri oleh MPU
- (4) Pengesahan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENBIAYAAN

Pasal 26

Segala Pembiayaan untuk penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang dan Subsidi atau bantuan Pemerintah, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah baik dalam maupun Luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan MPU dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Segala aset dan keuangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang dialihkan menjadi aset dan keuangan MPU.

Pasal 29

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : _____
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal _____
27 Ramadhan 1424 H


**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 5
SERI D

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003. M
26 RAMADHAN 1424. H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
(MPU) KABUPATEN ACEH
TAMIANG.



Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF